



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 78/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Abdullah M. Bamatraf**
Alamat : Kampung Kesepuhan Nomor 33 Rt.002/ Rw.001
Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk
Kota Cirebon;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/H.AB/IX/2018, bertanggal 14 Agustus 2018, memberi kuasa kepada H. Agus Suprianto, S.H., advokat dan pengacara pada kantor hukum H. Agus Brow. S. SH & Associates yang beralamat di Jalan Pilangsari Endah Blok I Nomor 43/44 Cirebon, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 September 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 160/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi

pada tanggal 20 September 2018 dengan Nomor 78/PUU-XVI/2018, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Oktober 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Sebelum melanjutkan pada uraian tentang Permohonan beserta alasan-alasannya. Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan *legal standing* Pemohon sebagai berikut:

- a. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian terhadap Pasal 23 ayat (1), ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 23 ayat (1) bunyinya “Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (2) bunyinya, Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU. MK). Dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU. MK

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “*

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945”

- c. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria terhadap UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia (termasuk orang yang mempunyai kepentingan yang sama);*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat, atau;*
- d. *lembaga negara.*

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang di mohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 23 ayat (1) bunyinya, "Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (2) bunyinya Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas membuktikan bahwa Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini.

Berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon sebagai warga negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 23 ayat (1) bunyinya "Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (2) bunyinya Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria. Karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Pemohon. Akhirnya apabila permohonan Pengujian terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1) bunyinya “Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (2) bunyinya Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnyanya peralihan dan pembebanan hak tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dikabulkan, maka Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian syarat kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

III. Alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 23 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

1. Bahwa kepemilikan sertifikat No. 956 Panjunan Atas nama Abdullah Bin M. Bamatraf pada proses awalnya berdasarkan *Eigendom Verponding* No.983 yang diajukan oleh Abdullah Bin M. Bamatraf menjadi hak milik sudah berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta sudah melakukan dan melaksanakan tertib Administrasi dari awal proses pengalihan-pengalihan, pembayaran pajak serta pendaftaran surat-surat tanah tersebut. Adapun proses pengajuan sertifikat pemohon lakukan sesuai prosedur yang berlaku pada saat itu dengan terlebih dahulu:
 - a. Dengan mendaftarkan surat kuasa untuk menyetor bea balik nama *Eigendom Verponding* No.983 tertanggal 16 Mei 1951 (bukti P-3).
 - b. Dengan mendaftarkan surat ketetapan *verponding* No. 983 tanggal 31 Desember 1953 (bukti P4).
 - c. Dengan membayar surat pajak jalan1953 (bukti P-5).
 - d. Dengan mendaftarkan surat pendaftaran bea balik nama *verponding* No. 983 tanggal 3 Januari 1955 (bukti P-6).
 - e. Dengan mendapatkan surat keterangan permohonan hak milik saudara Abdullah Bin M. Bamatraf atas tanah negara (*Ex Eigendom Verponding*) No. 983 Luas 286 m² terletak di Jalan Pekarungan Lingkungan

Panjunan Kecamatan Kota Cirebon tanggal 15 Oktober 1979 (bukti P-7).

- f. Dengan mendapatkan Sertifikat Hak Milik No. 956 atas nama Abdullah bin M. Bamatraf tanggal 24 Desember 1979 (bukti P-9).
- g. Dengan mendapatkan surat dari kantor urusan perumahan Kotamadya Cirebon tentang perihal kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 956 tanggal 28 September 1983 (bukti P-10).
- h. Dikeluarkannya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK 17/DJA/1986 (bukti P-11).

Bahwa syarat-syarat dari awal proses pengalihan-pengalihan, pembayaran pajak serta pendaftaran surat-surat tanah tersebut sudah terpenuhi akan tetapi dengan terapkannya atau dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.17/DJA/1986 dan dengan Dasar Undang-Undang No.5 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dalam Pasal 23 ayat (1) bunyinya, "Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (2) bunyinya, Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. Akibat di berlakukannya Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sehingga mengakibatkan dibatalkannya Sertifikat Hak Milik No. 956 atas nama Abdullah Bin M. Bamatraf oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK 17/DJA/1986 yang mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian secara materil.

Bahwa dengan berlakunya Pasal 23 ayat (1) bunyinya "Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (2) bunyinya Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.17/DJA/1986, maka hak-hak

konstitusi Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang di jamin oleh Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 telah dirugikan.

“Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil secara sewenang-wenang oleh siapapun” ketentuan undang-undang ini melahirkan norma konstitusi.

Bahwa Pemohon mengalami kerugian secara materil karena berdasarkan keputusan Gubernur KDH Tk 1 Jawa Barat Cq Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat tanggal 17-11 – 1979 No. SK. 2270/Dit/PHT/HM/1979 ditegaskan bahwa tanah bekas Eigendom Verponding No. 983 tersebut di atas adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan selanjutnya memberikan hak milik atas nama tersebut kepada Abdullah Bin M. Bamatraf.

Bahwa akan tetapi dengan dikeluarkannya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK 17/DJA/1986 dalam salah satu isi putusannya membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 956/Panjunan tertulis atas nama Abdullah Bin M. Bamatraf yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Tk 1 Jawa Barat cq. Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat tanggal 17-11-1979 Nomor SK. 2270/Dit/PHT.HM/1979 dan menyatakan bahwa sertifikat atas tanah tersebut di atas tidak berlaku lagi sebagai bukti hak atas tanah serta tanahnya dikuasai langsung oleh Negara.

Bahwa kemudian diterbitkan sertifikat baru atas nama Ny. Jamilah dengan Sertifikat Nomor 3079 hal ini membuat kerancuan dalam penetapan keputusan tersebut bahwa di salah satu sisi dikuasai oleh negara karena status *quo* akan tetapi disisi lain berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri membatalkan sertifikat No.956 atas nama Abdullah Bin M. Bamatraf dan mensahkan sertifikat No 3079 atas nama Ny. Jamilah.

Bahwa perlu diketahui Ny. Jamilah adalah orang yang mengontrak atau mendiami atau menduduki rumah kepunyaan Abdullah Bin M. Bamatraf Sertifikat Hak Milik No. 956 selama bertahun-tahun dan tidak pernah membayar uang sewa selama menempati dan menduduki rumah tersebut. Dan pada akhirnya Pemohon mendapatkan kiriman surat yang

isinya tentang pembatalan Sertifikat Nomor 956 dengan diterapkannya Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor SK.17/DJA/1986 yang tidak dimengerti dan sangat merugikan pemohon.

Bahwa kemudian Pemohon melakukan investigasi dan penyelidikan tentang kebenaran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No SK. 17/DJA/1986 dengan mendatangi Kementerian Dalam Negeri, akan tetapi Kementerian Dalam Negeri bagian arsip dan surat mengatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 17/DJA/1986 tidak ada di Kementerian Dalam Negeri dengan memberikan petunjuk atau saran untuk mendatangi Kementerian Agraria karena pada saat sekarang sudah ada nomen klatur bahwa Agraria sudah terpisah dan membentuk kementerian tersendiri, dengan merujuk pula bahwa surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.17/DJA/1986 ada di Kementerian Agraria dengan mengatakan kode suratnya DJA.

Bahwa kemudian Pemohon mendatangi Kementerian Agraria di bagian surat dan arsip dan menanyakan tentang surat Nomor SK. 17/DJA/1986 akan tetapi Pemohon mendapatkan jawaban bahwa surat Nomor SK. 17/DJA/1986 tidak ada di Kementerian Agraria. Sehingga Pemohon tidak bisa meminta legalisasi salinan surat Nomor SK. 17/DJA/1986.

Bahwa sudah cukup jelas pemohon mengalami kerugian secara konstitusional akibat dikeluarkannya/diterapkannya Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No. SK.17/DJA/1986 yang legalisasinya tidak ada baik di Kementerian Dalam Negeri maupun di Kementerian Agraria.

Bahwa jelas Pemohon dirugikan, apabila dikaitkan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bawah "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil sewenang-wenang oleh siapapun". Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi. Bahwa Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak hukum yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya. Dalam perlindungan hak milik yang merupakan satu-satunya hak milik yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama dihadapan hukum. Artinya, UUD 1945

mengedepankan perlindungan pemajuan, penegakan hukum hak milik yang merupakan satu-satunya hak primer yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak lainnya sebagai pemenuhan hak asasi manusia dalam pengejawantahan tanggung jawab negara terutama pemerintah. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 23 ayat (1) bunyinya, "Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (2) bunyinya, Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut dan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.17/DJA/1986 yang legalisasinya tidak ada baik di Kementrian Dalam Negeri maupun di Kementerian Agraria mengimplentasikan lain yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Secara konstitusional dalam perlindungan hak milik yang merupakan hak satu-satunya hak primer yang mempunyai kedudukan paling kuat di bandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Sebagai pemenuhan hak asasi manusia, dan dalam hal ini Pemohon telah melaksanakan peraturan-peraturan dan Undang-Undang dalam mendapatkan hak miliknya serta sudah mengikuti ketentuan dan syarat-syarat sesuai dengan peraturan-peraturan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat dari berlakunya pasal Pasal 23 ayat (1) bunyinya "Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (2) bunyinya Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut, maka Hak Milik Pemohon dibatalkan oleh Keputusan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.17/DJA/1986 yang legalisasinya tidak ada baik di Kementrian Dalam Negeri maupun di Kementerian Agraria. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 23 ayat (1) bunyinya "Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-

ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (2) bunyinya, Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut, dan ini sangat bertentangan dalam pelaksanaan hak konstitusional yang semata-mata bertujuan untuk melindungi Warga Negara Indonesia untuk terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera. Serta mengedepankan perlindungan, pemajuan dan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara terutama Pemerintah, seperti yang dicita-citakan dalam Pernbukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa, berdasarkan Pasal 23 ayat (1) bunyinya, "Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (2) bunyinya, Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, juga hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon karena ketiadaan persepsi yang sama antara sesama pengelola negara mengenai penguasaan tanah oleh negara. Inkonsistensi dan ketidak sinkronisasian ini baik secara vertikal dan maupun secara horizontal peraturan perundang undangan yang ada kaitannya dengan tanah serta praktek-praktek manipulasi dalam pengolahan tanah pada masa lalu dan di era reformasi, muncul kembali dualisme kewenangan (pusat dan daerah) tentang urusan pertanahan serta ketidak jelasai mengenai kedudukan hak wilayah dan masyarakat hukum dalam sistem perundang-undangan Agraria. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana mungkin hak milik pribadi bisa dibatalkan dan tidak sah? Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.17/DJA/1986 yang legalisasinya tidak ada baik di Kementrian Dalam Negeri maupun di Kementrian Agraria. Dan dengan berlakunya Pasal 23 ayat (1) bunyinya "Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (2) bunyinya

Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka hak-hak Konstitusional pemohon sebagai pemegang hak milik sertifikat yang sudah disahkan dan mendapatkan pengakuan status hukum yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 telah dirugikan.

2. Bahwa Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini, maka. Pasal 23 ayat (1) bunyinya, “Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (2) bunyinya, Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tidaklah selaras, senafas dan sejalan serta telah merugikan hak konstitusional Pemohon ditilik berdasarkan Hak Milik yang merupakan satu-satunya hak primer yang mempunyai perlindungan, pemajuan dan penegakan dalam pemenuhan hak Asasi Manusia, sebagai pengejawantahan tanggung jawab negara terutama pemerintah. Bahwa, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon yang timbul berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Mengenai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun maka Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai ketentuan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat sekalipun sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup fundamental pada penerapan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.17/DJA/1986 yang legalisasinya tidak ada baik di Kementrian Dalam Negeri maupun di Kementrian Agraria, karena tidak sesuai dengan hak konstitusinya yang diatur Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

3. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan. tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 bahwa "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil sewenang-wenang oleh siapapun". Berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tersebut maka Pemohon memiliki hak konstitusional atas hak milik pribadi untuk mendapatkan kepastian Hukum, karena hak konstitusional milik pribadi Pemohon telah di cederai dan dilanggar oleh Pasal 23 ayat (1) bunyinya "Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (2) bunyinya Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan dengan diterapkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.17/DJA/1986 yang legalisasinya tidak ada baik di Kementrian Dalam Negeri maupun di Kementrian Agraria, yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan merugikan karena hak milik/sertifikat Pemohon adalah sah dan sesuai dengan konstitusional yang termaksud dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, maka hak milik sertifikat Pemohon telah sesuai proses dan pemilikannya dengan peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku telah mengakibatkan tidak sah atau dibatalkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK. 17/DJA/1986 yang legalisasinya tidak ada baik di Kementrian Dalam Negeri maupun di Kementrian Agraria dan berlakunya Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Jadi jelas, telah terjadi pelanggaran kepastian hukum tentang hak milik pribadi dalam Pasal 23 ayat (1) bunyinya "Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (2) bunyinya, Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,

Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 telah jelas dan menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak mempunyai hak pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” Konsekuensi konstitusional yang timbul dari Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yaitu hak milik merupakan hak satu-satunya hak primer yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak lainnya. Serta mempunyai perlindungan; pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah agar terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum yang semata-mata bertujuan untuk melindungi warga negara untuk terciptanya masyarakat adil, makmur dan sejahtera seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Bahwa akibat dari diterapkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 17/DJA/1986 yang legalisasinya tidak ada baik di Kementerian Dalam Negeri maupun di Kementerian Agraria dan berlakunya Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka hak milik pribadi Pemohon dibatalkan oleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.17/DJA/1986 yang legalisasinya tidak ada baik di Kementerian Dalam Negeri maupun di Kementerian Agraria tersebut. Dan ini sangat bertentangan dalam, pelaksanaan hak konstitusional yang semata-mata bertujuan untuk melindungi segenap warga negara Indonesia untuk terciptanya masyarakat adil, makmur dan sejahtera serta mengedepankan perlindungan, pemajuan dan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa, dalam kedudukan sebagaimana di terangkan terdahulu maka telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria khususnya Pasal 23 ayat (1) bunyinya “Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (2) bunyinya

Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Telah terjadi pelanggaran atas hak konstitusional pemohon sebagai Warga Negara Indonesia karena Pasal 23 ayat (1) bunyinya, "Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (2) bunyinya, Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan sertifikat hak milik Pemohon yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan dibatalkannya sertifikat hak milik Pemohon. Jelas, hak konstitusional hak milik/sertifikat Pemohon yang di akui dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 kenyataannya sejak telah diterbitkannya sertifikat Hak Milik Pemohon dan kemudian dibatalkan oleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.17/DJA/1986 yang legalisasinya tidak ada baik di Kementrian Dalam Negeri maupun di Kementrian Agraria sangat-sangat merugikan Pemohon. Bahwa, pemohon secara obyektif mengalami kerugian material dan finansial yaitu Pemohon tidak bisa menikmati, menempati dan memiliki hak milik tersebut, serta menanggung beban psikis yang sangat berat dengan dibatalkannya sertifikat hak milik Pemohon oleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.17/DJA/1986 yang legalisasinya tidak ada baik di Kementrian Dalam Negeri maupun di Kementrian Agraria berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 23 ayat (1) bunyinya, "Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (2) bunyinya, Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria, Tegasnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan secara objektif - empiris telah memasung hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum. karena tujuan hukum adalah untuk mengatur kepastian hukum, serta menghendaki kedamaian -kedamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikannya.

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara Permohonan Uji Materil Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria terhadap Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut dan bukti-bukti terlampir maka dengan ini Pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan uji materil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;

Menyatakan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tidak mengikat terhadap Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.17/DJA/1986;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, yang telah disahkan pada persidangan Mahkamah, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Kuasa Untuk Menjetor Bea Balik Nama, tanggal 16 April 1951;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan *Verponding* Nomor 983 Tahun 1953;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Bukti Pembayaran "Padjeg Djalan" Tahun pajak 1952-1953;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pendaftaran Bea Balik Nama *Eigendom Verponding* Nomor 983, tanggal 3 Januari 1955;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Permohonan Hak Milik Saudara Abdullah Bin Bamantraf atas tanag negara (*ex eigendom verponding* Nomor 983), tanggal 15 Oktober 1979;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Departemen Dalam Negeri Nomor 956 atas nama Abdullah Bin M. Bamantraf, tanggal 24 Desember 1979;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Cirebon, Hal Ralat tanggal 28 September 1983;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.17/DJA/1986.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043, selanjutnya disebut UUPA) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1)

“Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19”.

Pasal 23 ayat (2)

“Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut”

2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang mendalilkan bahwa berdasarkan *Eigendom Verponding* Nomor 983 Pemohon mempunyai hak atas sebidang tanah di Jalan Pekarungan Lingkungan Panjunan Kecamatan Kota Cirebon (vide bukti P-4), yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 956. Proses pengajuan sertifikat hak milik dimaksud, menurut Pemohon, telah dilakukan sesuai prosedur berdasarkan peraturan yang berlaku (vide bukti P-3 sampai dengan bukti P-10). Namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.17/DJA/1986 (vide bukti P-11), yang mendasarkan pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, Sertifikat Hak Milik Nomor 956 atas nama Abdullah bin M. Bamatraf dinyatakan tidak berlaku lagi. Kepemilikan tanah dimaksud sudah beralih tidak lagi atas nama Abdullah bin M. Bamatraf, melainkan atas nama Ny. Jamilah, dengan Sertifikat Nomor 3079. Hal ini mengakibatkan Pemohon merasa hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 telah dirugikan. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 mengatur bahwa “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan dalil kedudukan hukumnya dan dikaitkan dengan syarat-syarat kedudukan hukum pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang pernah memegang hak milik atas sebidang tanah di Jalan Pekarungan Lingkungan Panjunan Kecamatan Kota Cirebon berdasarkan surat *eigendom verponding* Nomor 983 (vide bukti P-4) yang dipersengketakan. Terhadap hak atas kepemilikan dalam hal ini tanah, Konstitusi telah menjamin yaitu dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Karena itu menurut Mahkamah hak yang Pemohon dalilkan adalah berkaitan dengan hak konstitusional;

Selanjutnya Pemohon mendalilkan telah mengalami kerugian karena kehilangan hak atas tanahnya tersebut setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.17/DJA/1986 (vide bukti P-11) yang menghapuskan hak Pemohon, dan kemudian menurut Pemohon hak atas tanah tersebut beralih menjadi milik Ny. Jamillah dengan terbitnya Sertifikat Nomor 3079. Pemohon juga

mendalihkan bahwa peralihan hak atas tanah dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.17/DJA/1986 tersebut mendasarkan pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA. Hal inilah yang menurut anggapan Pemohon menjadi keterkaitan antara kerugian konstitusional yang Pemohon alami dengan norma dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA;

Berdasarkan uraian tersebut, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon mengenai konstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, Pemohon telah menguraikan secara spesifik kerugian hak konstitusional yang didalihkan dan adanya sebab akibat antara norma yang diajukan pengujian dengan kerugian konstitusionalitas Pemohon dimaksud yaitu adanya peralihan hak atas tanah yang sebelumnya merupakan milik Pemohon, yang mana Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA mengatur tentang kewajiban pendaftaran atas setiap peralihan hak dan pendaftaran tersebut merupakan pembuktian yang kuat. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 karena menurut Pemohon, norma *a quo* menyebabkan perbedaan persepsi antara sesama pengelola negara mengenai penguasaan tanah oleh negara. Sebagaimana didalihkan oleh Pemohon, inkonsistensi dan ketidaksinkronan ini terjadi baik secara vertikal maupun secara horizontal terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan tanah serta praktik-praktik manipulasi dalam pengolahan tanah pada masa lalu dan di era reformasi, sehingga muncul dualisme kewenangan (pusat dan daerah) tentang urusan pertanahan serta ketidakjelasan kedudukan hak wilayah dan masyarakat hukum dalam sistem perundang-undangan agraria. Hal ini yang menurut Pemohon menyebabkan terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor SK.17/DJA/1986 yang selanjutnya menyebabkan hapusnya hak Pemohon atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Pekarungan Lingkungan Panjunan Kecamatan Kota Cirebon;

[3.8] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan yang dimohonkan telah jelas, dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai pokok permasalahan Pemohon seolah-olah berkaitan dengan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.17/DJA/1986, yang mana SK dimaksud menjadi dasar hapusnya hak Pemohon atas tanah yang dipersengketakan. Oleh karena itu, isu konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar kerugian Pemohon tersebut ditimbulkan oleh inkonstitusionalnya pasal *a quo*. Rumusan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA menyatakan:

Pasal 23 ayat (1)

“Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19”.

Pasal 23 ayat (2)

“Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut”.

Rumusan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA menurut Mahkamah, sudah sangat jelas dan tidak bersifat multitafsir sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dalam penjelasan pasal *a quo* memang tidak ada penjelasan lebih lanjut, tetapi disebutkan “Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (angka IV)”. Butir IV Penjelasan Umum UUPA selengkapnya menyatakan:

“Usaha yang menuju kearah kepastian hak atas tanah ternyata dari ketentuan dari pasal-pasal yang mengatur pendaftaran tanah. Pasal 23, 32

dan 38, ditujukan kepada para pemegang hak yang bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya itu". Sedangkan Pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi, agar diseluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat "*rechts- kadaster*", artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum.

Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan mengingat pada kepentingan serta keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya dalam bidang personil dan peralatannya. Oleh karena itu maka akan didahulukan penyelenggaraannya dikota-kota untuk lambat laun meningkat pada kadaster yang meliputi seluruh wilayah Negara.

Sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan kepastian hukum maka pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya itu. Sedangkan Pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi; agar diseluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat "*rechts- kadaster*", artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum.

Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan mengingat pada kepentingan serta keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya dalam bidang personil dan peralatannya. Oleh karena itu lambat laun meningkat pada kadaster yang meliputi seluruh wilayah Negara.

Sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan kepastian hukum maka pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang bersangkutan. Jika tidak diwajibkan maka diadakannya pendaftaran tanah, yang terang akan memerlukan banyak tenaga, alat dan biaya itu, tidak akan ada artinya sama sekali".

Jika dikaitkan ketentuan pasal *a quo* dengan penjelasan di atas, intinya pasal *a quo* bertujuan untuk memberikan dasar kepastian hukum dalam pendaftaran tanah. Rumusan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA menegaskan bahwa setiap peralihan, hapusnya dan pembebanan hak atas tanah harus didaftarkan, dan pendaftaran dimaksud menjadi alat pembuktian hapusnya dan sahnya peralihan dan pembebanan tersebut. Sebagai benda yang kepemilikannya dapat beralih dan terhadapnya dapat dibebankan berbagai hak dan kewajiban, maka pendaftaran menjadi sangat penting untuk dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan kepemilikan hak atas sebidang tanah. Selain itu, pendaftaran juga penting sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas sebidang tanah atau hak-hak lain yang terdaftar agar dapat dengan mudah membuktikan pihak yang sesungguhnya sebagai pemegang hak. Pendaftaran tanah juga penting untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan atas sebidang tanah termasuk pemerintah dalam

upaya tertib administrasi pertanahan. Menurut Mahkamah, norma *a quo* justru merupakan salah satu norma pokok yang menjadi jantung UUPA karena berkaitan dengan pasal-pasal lainnya, terutama Pasal 19 UUPA mengenai prinsip pokok dalam pendaftaran tanah. Oleh karenanya jika dihilangkan justru akan muncul permasalahan mendasar terkait dengan legalitas dari peralihan hak, penghapusan hak, dan pembebanan hak atas tanah, yang pengaturan demikian menjadi sangat penting sebagai bagian dari jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas hak milik pribadi sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;

Jika permohonan Pemohon diikuti yang berakibat inkonstitusionalnya Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA justru akan menyebabkan hilangnya dasar hukum yang memerintahkan untuk melakukan pendaftaran, peralihan, penghapusan, dan pembebanan hak atas tanah. Hal ini jelas kontraproduktif dengan upaya penataan agraria karena hilangnya kepastian hukum sehingga berpotensi menimbulkan konflik pertanahan di masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai tidak ada persoalan konstitusionalitas norma dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA. Jika dalam pelaksanaan norma *a quo* terjadi penghapusan atau peralihan hak yang menurut Pemohon terjadi dengan semena-mena, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, bukan disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA tersebut;

Selain itu, menurut Mahkamah, norma Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA tidak berkaitan dengan kerugian materiil yang Pemohon alami. Kerugian yang Pemohon alami adalah kerugian akibat dari penerapan hukum, yaitu dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.17/DJA/1986, yang dalam hal ini Mahkamah tidak berwenang untuk menilai keabsahan Surat Keputusan Menteri dimaksud. Terlepas dari hal tersebut, dirujuknya Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA sebagai konsiderans dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.17/DJA/1986 tersebut, karena norma Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA mengatur mengenai peralihan dan penghapusan hak atas tanah.

Selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi inkonsistensi dan ketidaksinkronan dalam penafsiran norma Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA antara pengelola negara, dalil mana menurut Mahkamah, tidak dapat Pemohon buktikan dalam uraian permohonannya, termasuk bukti yang diajukan. Andaiapun yang didalilkan Pemohon tersebut benar, *quod non*, hal ini

bukan merupakan persoalan konstusionalitas norma tetapi bagian dari persoalan penerapan norma;

[3.11] Menimbang bahwa mengenai kerugian yang Pemohon alami, menurut Mahkamah, jikapun benar Pemohon mengalami kerugian karena berlakunya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.17/DJA/1986, Pemohon dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Aswanto, selaku Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal **dua puluh satu**, bulan **November**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **November**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pukul **14.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA